



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah ndica Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD ndica rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah ndica dokumen perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD ndica dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun
8. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA ndica dokumen perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Program ndica ndicator kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
10. Kegiatan ndica sekumpulan ndicato pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

- (1) Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan RKPD menjadi pedoman dalam ndicato Renja.
- (3) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, ndica, dan kelompok sasaran yang disertai ndicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Rumah Sakit Umum Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I pendahuluan;
 - b. Bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. Bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. Bab IV program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. Bab V penutup.
- (2) Renstra Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF MENDIRIASI		
NO	NAMN/SATBAP/NERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	f
2	Ass. Perencanaan & Pemb	d
3	Ka. Bappeda	d
4	Direktur RSUD	d
5	Plt. Kabag Hukum	d

Ditetapkan di Wangi Wangi
pada tanggal 19-12-2025

BUPATI WAKATOBI,

HAIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19-12-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 28